

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini tidak lepas dari besarnya populasi Muslim di Indonesia yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.¹ Kondisi ini secara langsung mendorong tumbuhnya permintaan terhadap produk-produk yang memenuhi standar halal, tidak hanya dalam konteks makanan dan minuman, tetapi juga mencakup gaya hidup, keuangan, hingga model bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat strategis. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja di Indonesia.² Namun demikian, sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya adalah keterbatasan modal, rendahnya kapasitas manajerial, dan kurangnya pemahaman terhadap standar halal dalam proses produksi dan pemasaran.

Konsep halalpreneurship hadir sebagai sebuah pendekatan kewirausahaan yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam praktik bisnis secara menyeluruh.³ Halalpreneurship bukan sekadar memastikan produk yang dijual adalah halal secara bahan, melainkan mencakup seluruh rantai nilai bisnis mulai dari proses pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, hingga pemasaran yang semuanya harus selaras dengan prinsip syariah. Konsep ini menjadi relevan karena

¹ Badan Pusat Statistik, *Profil Penduduk Indonesia Hasil SP2020* (Jakarta: BPS, 2021). 23.

² Kementerian Koperasi dan UKM RI, *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar* (Jakarta: Kemenkop UKM, 2022). 4.

³ Antonio Syafii Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2021).

dalam hukum ekonomi syariah, aspek halal bukan hanya soal kehalalan produk tetapi juga menyangkut kehalalan proses, akad, dan cara memperoleh keuntungan.

Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi UMKM cukup besar, khususnya dalam sektor industri pengolahan pangan lokal. Salah satu produk unggulan yang muncul dari desa ini adalah keripik kedempling, yaitu camilan berbahan dasar ketela atau singkong yang diolah dengan cita rasa khas daerah setempat.⁴ Produk ini tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat lokal, tetapi juga mulai merambah pasar yang lebih luas, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

UMKM keripik kedempling di Desa Cisantana menarik untuk diteliti karena terdapat pelaku usaha dengan latar belakang agama yang berbeda, yaitu pelaku usaha Muslim dan non-Muslim. Perbedaan latar belakang tersebut dapat memengaruhi pemahaman dan penerapan konsep halalpreneurship dalam menjalankan usaha. Pelaku usaha Muslim umumnya memahami konsep halal sebagai bagian dari kewajiban agama, sedangkan pelaku usaha non-Muslim dapat memandang halal sebagai standar kualitas produk dan strategi bisnis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.⁵

Meskipun demikian, baik pelaku usaha Muslim maupun non-Muslim memiliki peluang yang sama dalam menerapkan prinsip halalpreneurship demi meningkatkan daya saing usaha. Produk yang memiliki jaminan halal cenderung lebih dipercaya oleh masyarakat dan memiliki peluang pasar yang lebih luas.⁶ Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman mengenai konsep halalpreneurship, keterbatasan informasi mengenai sertifikasi halal, serta minimnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya penerapan prinsip syariah dalam usaha.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai urgensi halalpreneurship bagi pengembangan UMKM keripik kedempling di Desa Cisantana penting untuk

⁴ Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kuningan, *Laporan Perkembangan UMKM Kabupaten Kuningan Tahun 2023* (Kuningan: Dinkop UMKM, 2023). 15

⁵ Qardhawi Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2007). 31.

⁶ Hakim lukmanul, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012). 112.

dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan halalpreneurship oleh pelaku usaha Muslim dan non-Muslim serta menganalisis urgensinya dalam pengembangan UMKM ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan UMKM berbasis halal serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi.

Meskipun usaha keripik kedempling di Desa Cisantana telah menunjukkan perkembangan yang menjanjikan, terdapat beberapa persoalan mendasar yang perlu dikaji secara serius. Pertama, belum semua pelaku usaha memiliki sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang, padahal sertifikasi halal merupakan syarat penting dalam memasuki pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor. Kedua, praktik bisnis yang dilakukan masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip halalpreneurship, baik dari segi akad jual beli, pengelolaan keuangan, maupun etika bisnis Islam.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, seluruh aktivitas ekonomi manusia harus didasarkan pada prinsip kehalalan, keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan.⁷ Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga telah diformulasikan dalam berbagai regulasi dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan demikian, kajian tentang urgensi halalpreneurship bagi pengembangan UMKM di Desa Cisantana menjadi sangat relevan untuk dilakukan, mengingat potensi besar yang dimiliki oleh usaha ini untuk berkembang dalam kerangka ekonomi syariah yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Urgensi Halalpreneurship bagi Pengembangan UMKM Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus: Keripik Kedempling Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan)”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi halalpreneurship

⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022). 37.

pada UMKM lokal serta kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis nilai-nilai syariah.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat didefinisikan yakni:

- a. Perkembangan UMKM di Desa Cisantana, khususnya usaha keripik kedempling, belum sepenuhnya diiringi dengan penerapan prinsip halalpreneurship secara menyeluruh, baik dari aspek produksi, pengolahan, maupun distribusi.
- b. Pemahaman pelaku UMKM terhadap konsep halalpreneurship masih terbatas, sehingga praktik usaha cenderung berjalan secara konvensional tanpa mempertimbangkan nilai-nilai syariah secara komprehensif.
- c. Belum adanya standarisasi yang jelas terkait kehalalan produk, seperti sertifikasi halal, pemilihan bahan baku, serta proses produksi yang sesuai dengan ketentuan syariah.
- d. Kesadaran akan pentingnya halal sebagai nilai tambah dalam pengembangan usaha masih belum optimal, padahal hal tersebut berpotensi meningkatkan daya saing produk UMKM.
- e. Praktik bisnis yang dijalankan oleh pelaku usaha belum sepenuhnya ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, baik dalam aspek akad, kejujuran dalam transaksi, maupun etika bisnis Islam.
- f. Kurangnya pendampingan atau edukasi dari pihak terkait dalam mendorong penerapan konsep halalpreneurship pada UMKM di tingkat desa.

Dengan demikian, identifikasi masalah ini menjadi dasar bagi penelitian untuk mengkaji secara mendalam kesesuaian Urgensi Halalpreneurship Bagi Pengembangan Umkm Keripik Kedempling Desa

Cisantana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang relevan.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas, maka harus adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti yang sebagai berikut.

- a. Penelitian ini hanya berfokus pada UMKM keripik kedempling yang berada di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan.
- b. Kajian halalpreneurship dibatasi pada aspek produksi, pengolahan bahan, pemasaran, serta nilai-nilai etika bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Analisis hukum ekonomi syariah difokuskan pada kesesuaian praktik usaha dengan prinsip-prinsip dasar, seperti kehalalan produk, akad, kejujuran, dan keadilan dalam bertransaksi.
- d. Penelitian tidak membahas aspek teknis produksi secara mendalam (misalnya teknologi pengolahan), melainkan lebih menitikberatkan pada aspek nilai, prinsip, dan praktik usaha dalam perspektif syariah.
- e. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari pelaku UMKM keripik kedempling di lokasi penelitian.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi halalpreneurship pada usaha keripik kedempling di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan?
- b. Apa saja tantangan dan peluang dalam penerapan halalpreneurship bagi pengembangan UMKM keripik kedempling di Desa Cisantana?

- c. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bisnis pada usaha keripik kedempling di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi halalpreneurship pada usaha keripik kedempling di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi urgensi penerapan halalpreneurship bagi pengembangan UMKM keripik kedempling di Desa Cisantana.
- c. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bisnis pada usaha keripik kedempling di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagaimana berikut.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan konsep halalpreneurship dalam konteks UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur akademis tentang implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada usaha kecil dan mikro di Indonesia, terutama yang bergerak di sektor industri pangan lokal. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai halalpreneurship dan pengembangan UMKM berbasis syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya

b. Bagi Lembaga

khususnya Pemerintah Kabupaten Kuningan dan instansi terkait, penelitian ini dapat menjadi masukan berharga dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM berbasis ekonomi syariah di wilayah Kabupaten Kuningan.

c. Bagi Masyarakat

penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memilih produk-produk yang tidak hanya halal dari segi bahan, tetapi juga diproduksi dan dipasarkan secara halal dan etis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

d. Bagi Penulis Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian Urgensi Halalpreneurship Bagi Pengembangan Umkm Keripik Kedempling Desa Cisantana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Aish Kinar Naqiya, et, al. Dalam jurnalnya penelitian ini berjudul “Model Bisnis dan Kewirausahaan Halal”. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang model bisnis halal yang dapat membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya sekaligus memperoleh sertifikasi halal. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis konsep dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan

halal entrepreneurship menjadi kebutuhan penting bagi UMKM agar mampu bersaing, baik di pasar lokal maupun global. Namun demikian, masih terdapat kendala utama seperti rendahnya pemahaman pelaku usaha dan keterbatasan biaya dalam pengurusan sertifikasi halal.⁸

Persamaan dengan penelitian kami terletak pada fokus pembahasan mengenai pentingnya halal entrepreneurship dalam pengembangan UMKM. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pada model bisnis secara umum, sementara peneliti lebih spesifik pada satu jenis usaha dan dikaji melalui perspektif hukum ekonomi syariah.

Kedua, Peneliti yang dilakukan Rivana, et, al, dalam jurnalnya yang berjudul “UMKM Halal Sebagai Solusi Pemberdayaan ekonomi Masyarakat”. Tujuannya adalah untuk menganalisis peran UMKM halal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM halal memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperkuat ekonomi masyarakat. Sertifikasi halal menjadi faktor penting karena dapat mengurangi keraguan konsumen dan meningkatkan daya saing produk.⁹ Persamaannya adalah sama-sama membahas urgensi halal dalam pengembangan UMKM. Perbedaannya, penelitian ini lebih luas pada aspek ekonomi secara umum, sedangkan peneliti lebih fokus pada praktik usaha di tingkat desa dan analisis hukum syariah.

Ketiga, Dalam Jurnalnya Restia Gustiana yang berjudul “Efektivitas BPJPH terhadap Sertifikasi Halal Produk UMKM Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas sertifikasi halal terhadap produk UMKM di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki peran penting dalam menjamin kepercayaan konsumen. Namun, implementasinya belum maksimal karena masih banyak produk UMKM yang

⁸ Naqiya Kinar Aish, et, al, “Model Bisnis dan Kewirausahaan Halal” *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*” Vol, 3 No, 2 (2025): 417.

⁹ Rivana, et,al, “UMKM Halal Sebagai Solusi Pemberdayaan ekonomi Masyarakat”, *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* Vol. 3 No. 1 (2025):63

belum memiliki sertifikat halal.¹⁰ Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama membahas pentingnya aspek kehalalan dalam usaha. Perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada kebijakan dan lembaga, sedangkan peneliti mengkaji praktik langsung pelaku usaha serta ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

Keempat, Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zainorrahman dan Robby Reza Zulfikri dalam jurnalnya yang berjudul “Peluang dan Tantangan Pengembangan UMKM Halal di Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pengembangan UMKM halal di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM halal memiliki peluang besar karena tingginya jumlah konsumen Muslim, namun juga menghadapi berbagai tantangan seperti aspek pendanaan, digitalisasi, serta sertifikasi halal.¹¹ Persamaannya adalah sama-sama membahas faktor-faktor yang menjadi urgensi penerapan halal. Perbedaannya, penelitian ini bersifat teoritis, sedangkan peneliti bersifat empiris dengan data lapangan.

Kelima, Peneliti yang dilakukan oleh Rosa Da'mai dalam jurnalnya yang berjudul “Inovasi Produk Halal UMKM dalam Perspektif Manajemen Bisnis Syariah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi inovasi produk halal pada UMKM serta faktor yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk halal, peningkatan kualitas, serta sertifikasi halal menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM di pasar global.¹²

Keenam, peneliti Nahdhah dan Riswandie meneliti implementasi kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM di Kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman pelaku usaha, keterbatasan administrasi, dan kurangnya

¹⁰ Gustiana Restia, “Efektivitas BPJPH terhadap Sertifikasi Halal Produk UMKM Indonesia”, *Jurnal ekonomi syariah dan Studi Islam*, vol. 1, No.1 (2023): 1

¹¹ Zainorrahman dan Zulfikri Reza Robby, “Peluang dan Tantangan Pengembangan UMKM Halal di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 1 (2023): 20

¹² Da'mai Rosa, “Inovasi Produk Halal UMKM dalam Perspektif Manajemen Bisnis Syariah”, *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, Vo. 3, No. 2 (2025): 44

sosialisasi dari pihak terkait.¹³ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas UMKM dan implementasi halal dalam kegiatan usaha. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana Nahdhah dan Riswandie lebih menekankan implementasi kewajiban sertifikasi halal, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengembangan UMKM halal secara keseluruhan.

Ketujuh, peneliti Muiz meneliti pengaruh sertifikat halal terhadap pendapatan usaha dan kesadaran halal pada UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat halal berpengaruh positif terhadap halal awareness dan pengembangan usaha UMKM. Persamaannya adalah sama-sama membahas pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM. Perbedaannya, penelitian Muiz menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh sertifikasi halal terhadap pendapatan, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada implementasi konsep UMKM halal.¹⁴

Kedelapan, peneliti Fitri meneliti pengaruh sertifikasi halal terhadap kinerja UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pasar, kinerja inovasi, dan kinerja keuangan UMKM. Persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu UMKM yang menerapkan prinsip halal. Perbedaannya, penelitian Fitri berfokus pada pengaruh sertifikasi halal terhadap kinerja bisnis, sedangkan penelitian ini mengkaji penerapan UMKM halal dari aspek yang lebih luas.¹⁵

Kesembilan, peneliti Nurhidayat meneliti pengaruh kepemilikan sertifikasi halal dan modal usaha terhadap pendapatan UMKM kuliner di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap pendapatan UMKM, sedangkan modal usaha tidak berpengaruh signifikan. Persamaannya adalah sama-sama membahas sertifikasi halal pada UMKM. Perbedaannya, penelitian Nurhidayat berfokus pada hubungan

¹³ Nahdhah dan Iwan Riswandie, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal bagi UMKM di Kota Banjarmasin," *Indonesian Economic Review Journal*, Vol. 2, No. 3, 2024.

¹⁴ A. N. Muiz, "Pengaruh Sertifikat Halal terhadap Pendapatan Usaha dan Halal Awareness UMKM," *Jurnal Alif*, 2023.

¹⁵ Raisa Fitri, "Sertifikasi Halal dan Pengaruhnya terhadap Kinerja UMKM," *Jurnal Proaksi*, Vol. 5, No. 2, 2024.

antara sertifikasi halal dan pendapatan, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik UMKM halal.¹⁶

Kesepuluh, peneliti Meirahmawati dan rekan-rekannya meneliti pengaruh religiusitas, pengetahuan, dan halal awareness terhadap keputusan pelaku UMKM dalam mendaftarkan sertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa halal awareness berpengaruh signifikan terhadap keputusan pendaftaran sertifikasi halal. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas kesadaran halal pada pelaku UMKM. Perbedaannya, penelitian tersebut menitikberatkan pada faktor yang memengaruhi keputusan sertifikasi halal, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan UMKM halal.¹⁷

Kesebelas, peneliti Khairawati meneliti kendala sertifikasi halal pada UMKM di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama yang dihadapi UMKM meliputi kurangnya sosialisasi, biaya, pemahaman regulasi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji UMKM dalam konteks halal. Perbedaannya, penelitian Khairawati berfokus pada hambatan sertifikasi halal, sedangkan penelitian ini menelaah implementasi dan pengembangan UMKM halal.¹⁸

Keduabelas, peneliti Syari dan rekan-rekannya meneliti peran sertifikasi halal dalam memperkuat ekonomi syariah melalui UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing, kepercayaan konsumen, dan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi syariah nasional. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas UMKM halal dan sertifikasi halal. Perbedaannya, penelitian Syari dkk. menekankan kontribusi

¹⁶ K. Nurhidayat, "Pengaruh Kepemilikan Sertifikasi Halal dan Modal Usaha terhadap Pendapatan UMKM Kuliner di DIY," *Al-Masharif*, 2024.

¹⁷ Vinda Nur Meirahmawati dkk., "Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, dan Halal Awareness terhadap Keputusan Pelaku UMKM dalam Mendaftarkan Sertifikasi Halal," *Tasharruf*, Vol. 7, No. 1, 2025.

¹⁸ Siti Khairawati, "Kendala Sertifikasi Halal pada UMKM di Indonesia," *JASMien*, 2025.

UMKM terhadap ekonomi syariah secara makro, sedangkan penelitian ini berfokus pada kondisi UMKM halal pada objek penelitian tertentu.¹⁹

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari fenomena berkembangnya UMKM di Desa Cisantana, khususnya usaha keripik kedempling, yang memiliki potensi ekonomi cukup besar. Namun, dalam praktiknya, belum semua pelaku usaha menerapkan prinsip-prinsip halal secara menyeluruh dalam kegiatan bisnisnya. Padahal, dalam konteks ekonomi syariah, konsep halal entrepreneurship bukan hanya berkaitan dengan kehalalan produk, tetapi juga mencakup proses produksi, distribusi, hingga etika bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Halal entrepreneurship menjadi penting karena mampu memberikan nilai tambah bagi usaha, baik dari sisi kepercayaan konsumen, daya saing produk, maupun keberlanjutan usaha. Di sisi lain, terdapat berbagai faktor yang mendorong pentingnya penerapan konsep ini, seperti tuntutan pasar yang semakin sadar halal, regulasi pemerintah terkait sertifikasi halal, serta kesadaran religius pelaku usaha.

Dalam konteks UMKM keripik kedempling di Desa Cisantana, implementasi halal entrepreneurship dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti penggunaan bahan baku yang halal, proses produksi yang sesuai standar, transparansi dalam transaksi, serta penerapan etika bisnis Islam seperti kejujuran dan keadilan. Namun, implementasi tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai kendala, baik dari segi pengetahuan, biaya, maupun akses terhadap sertifikasi halal.

Sertifikasi halal merupakan proses pemberian pengakuan kehalalan suatu produk melalui serangkaian pemeriksaan bahan, proses produksi, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi produk sesuai ketentuan syariah Islam.²⁰ Sertifikasi halal menjadi penting dalam kegiatan usaha karena memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen Muslim dalam mengonsumsi suatu produk. Selain

¹⁹ A. Y. Syari, H. A. Imtinan, G. M. Yasmin, dan F. S. Wiryanto, "Peran Sertifikasi Halal pada UMKM dalam Memperkuat Ekonomi Syariah di Indonesia," *Journal of Halal Industry Studies*, Vol. 4, No. 1, 2025.

²⁰ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2011). 45. .

itu, sertifikasi halal juga menjadi bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip halalpreneurship.

Dalam sistem hukum di Indonesia, penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui sidang fatwa halal.²¹ Ketentuan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.²² Oleh karena itu, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kebutuhan religius, tetapi juga bagian dari regulasi negara dalam melindungi konsumen.

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal menjelaskan bahwa produk halal harus memenuhi ketentuan bahan yang halal, proses produksi yang bersih, serta terhindar dari unsur najis dan haram.²³ Fatwa ini menjadi dasar penting dalam pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, termasuk UMKM di bidang makanan dan minuman.

Selain itu, Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal menegaskan bahwa suatu produk tidak dapat memperoleh sertifikasi halal apabila menggunakan nama, simbol, atau kemasan yang bertentangan dengan nilai syariah.²⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa konsep halal tidak hanya berkaitan dengan isi produk, tetapi juga mencakup aspek etika dan identitas produk secara menyeluruh.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penerapan sertifikasi halal merupakan bentuk implementasi prinsip masalah (kemanfaatan) dan perlindungan terhadap hak konsumen.²⁵ Sertifikasi halal juga dapat meningkatkan daya saing

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, Pasal 33.

²² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, Pasal 4.

²³ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal* (Jakarta: MUI, 2003). 2.

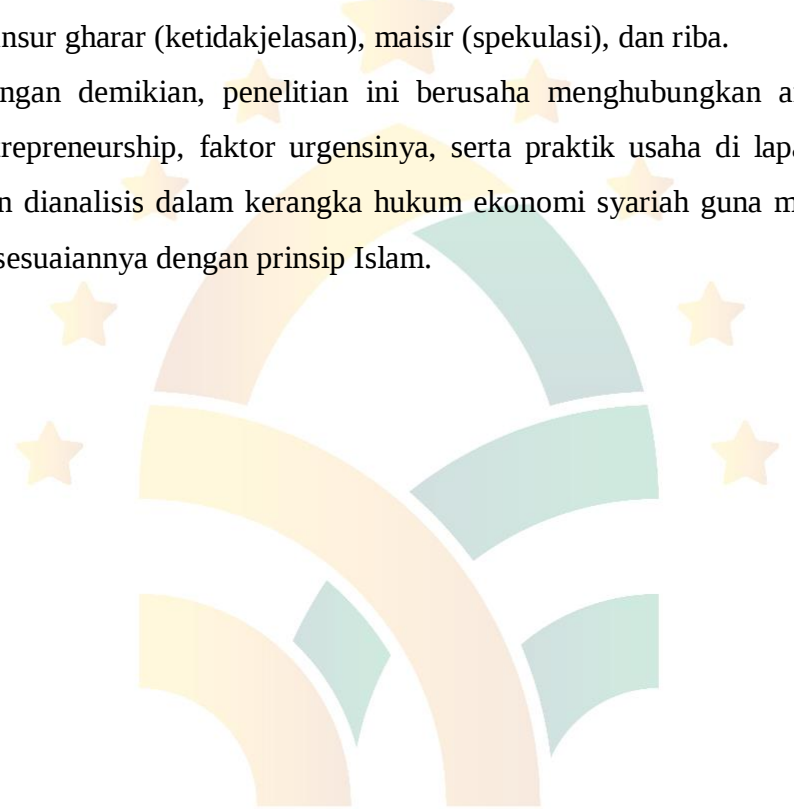
²⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal* (Jakarta: MUI, 2020). 5.

²⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016). 78.

UMKM karena produk yang memiliki label halal cenderung lebih dipercaya oleh masyarakat luas, baik konsumen Muslim maupun non-Muslim.

Selanjutnya, praktik usaha tersebut dianalisis menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah untuk menilai apakah kegiatan bisnis yang dijalankan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kehalalan produk, kejelasan akad, serta tidak adanya unsur gharar (ketidakjelasan), maisir (spekulasi), dan riba.

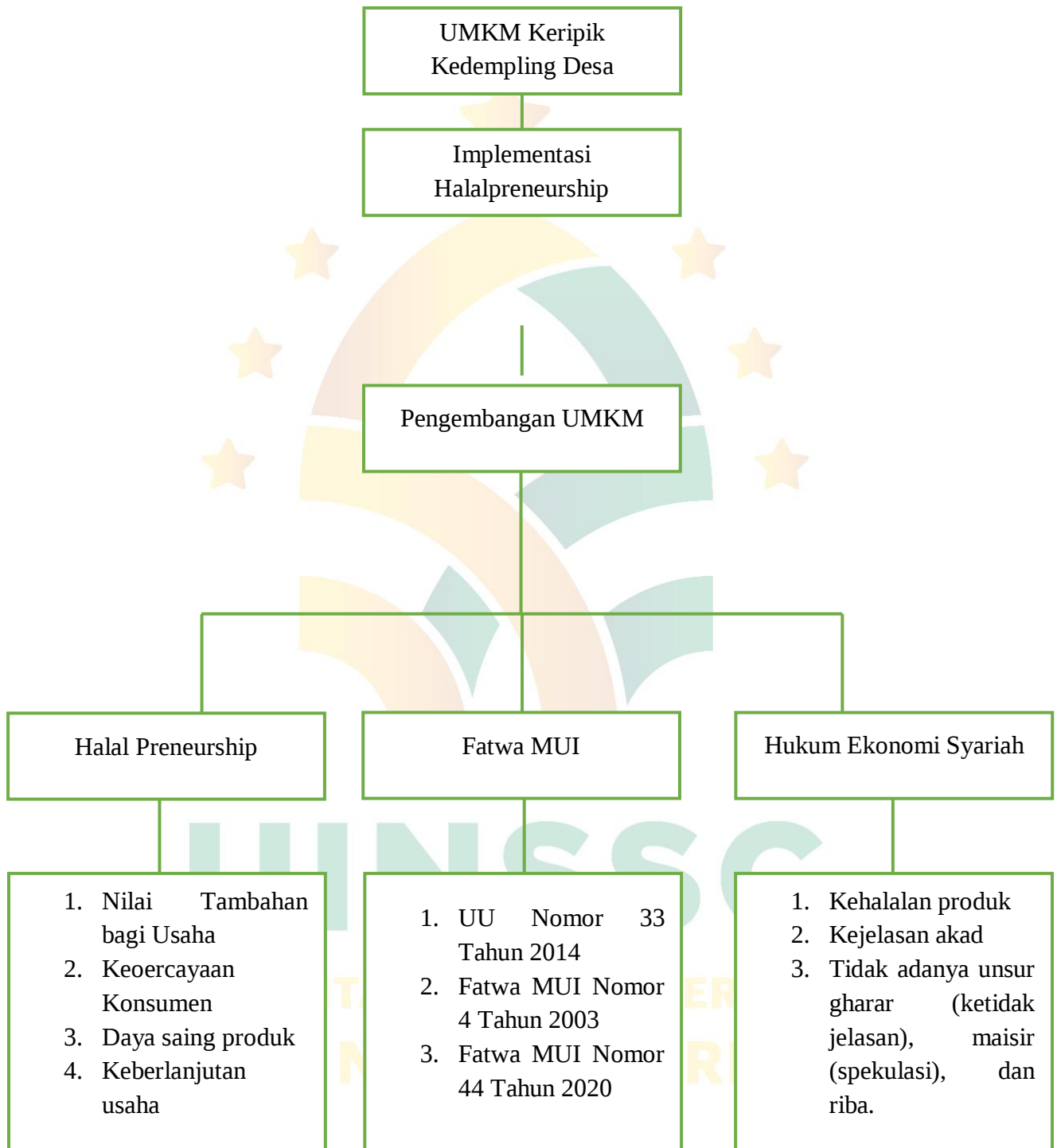
Dengan demikian, penelitian ini berusaha menghubungkan antara konsep halal entrepreneurship, faktor urgensinya, serta praktik usaha di lapangan, untuk kemudian dianalisis dalam kerangka hukum ekonomi syariah guna melihat sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip Islam.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Tabel 1 Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, normative-empiris. Menurut Suteki dan Galang Taufani dalam bukunya menjelaskan bahwa pendekatan penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian studi kasus disebut juga penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Subjek penelitian studi kasus dapat berupa individu, kelompok, institusi atau Masyarakat.²⁶

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu deskriptif analisis yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain, jadi variabel yang diteliti bersifat mandiri.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari subjek yang diteliti.²⁷ Penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mengenai penerapan halalpreneurship dalam pengembangan UMKM keripik kedempling di Desa Cisantana serta pandangan pelaku usaha Muslim dan non-Muslim terhadap konsep tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum, teori, dan konsep yang berkaitan dengan halalpreneurship, Hukum Ekonomi Syariah, sertifikasi halal, serta peraturan perundang-undangan

²⁶ Suteki Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2018), 149.

²⁷ Moleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018). 6.

yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).²⁸

Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari para informan, yaitu pelaku usaha Muslim dan non-Muslim pada UMKM keripik kedempling di Desa Cisantana. Data empiris diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui praktik penerapan halalpreneurship dalam kegiatan usaha yang dijalankan.²⁹

Melalui pendekatan normatif-empiris, penelitian ini tidak hanya mengkaji aturan hukum secara teoritis, tetapi juga menganalisis kesesuaian antara ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dengan praktik halalpreneurship yang diterapkan oleh pelaku UMKM di lapangan.

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan yang di temukan di lapangan, dibandingkan dengan mencari generalisasi dari suatu fenomena. Metode ini cenderung menggunakan teknik analisis yang mendalam (*in-depth analysis*), dengan menelaah permasalahan secara individual, karena dalam pendekatan kualitatif diyakini bahwa setiap permasalahan memiliki karakteristik yang unik dan berbeda satu sama.³⁰

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini beralamat di Desa Cisanta Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Jawabarar

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yang menjadi sasaran utama dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi dalam penelitian ini adalah Pelaku Usaha, Tokoh Masyarakat dan Ulama Setempat, Perangkat Desa dan Aparat Pemerintah.

²⁸ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014). 51.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019). 296

³⁰ Siyoto dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

Objek Penelitian adalah hal-hal yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Halalpreneurship pada usaha keripik kedempling di Desa Cisantana, yang meliputi aspek kehalalan bahan baku, proses produksi, akad transaksi, dan etika bisnis Islam. Faktor-faktor urgensi penerapan halalpreneurship dalam konteks pengembangan UMKM lokal. Kesesuaian praktik bisnis UMKM keripik kedempling dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

5. Sumber Data

Sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.³¹ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui kegiatan observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha keripik kedempling, tokoh masyarakat, ulama, dan perangkat desa di Desa Cisantana

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan, meliputi buku-buku teks tentang hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah, artikel akademis, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI,

³¹ Rahardjo Mudjia, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif* (2010). Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

laporan pemerintah daerah, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tema penelitian.³²

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pencatatan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang dilihat didengar dan dirasakan oleh si pengamat. Berdasarkan beberapa pendapat tentang observasi dapat disimpulkan bahwa observasi adalah ungkapan bahasa yang berupa lisan atau tulisan mengenai suatu pengamatan, peninjauan, dan pencatatan sistematis terhadap objek berdasarkan apa yang dilihat, di dengar dan dirasakan.³³ Dalam penelitian ini penulis terjun langsung mendatangi tempat Pelaku usaha UMKM di desa cisantana kecamatan cigugur kabupaten kuningan

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode evaluasi non-tes yang dilakukan melalui proses tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara pendidik dan peserta didik. Wawancara langsung mengacu pada interaksi tatap muka antara guru sebagai pewawancara dan siswa sebagai responden, tanpa adanya perantara. Sebaliknya, wawancara tidak langsung dilakukan melalui pihak ketiga atau menggunakan media tertentu, sehingga guru tidak berinteraksi secara langsung dengan siswa yang menjadi objek wawancara.³⁴ Dalam penelitian ini penulis terjun langsung mendatangi tempat desa cisantana kecamatan cigugur kabupaten kuningan

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses yang terstruktur dan sistematis dalam mencari, menggunakan, meneliti, mengumpulkan, serta menyediakan

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022). 104

³³ Nasution Suhailasai, dan Nurbaiti Arfannudin, *Teks Laporan Hasil Observasi Untuk Tingkat SMP Kelas VII*, (Guepedia, 2021), 12.

³⁴ Phafiandita Nadia Adisna, et al., "Urgensi evaluasi pembelajaran di kelas," *JIRA: Jurnal Inovasi Dan Riset Akademik*, Vol. 3, No. 2 (2022): 117.

dokumen guna memperoleh informasi, pengetahuan, keterangan, serta bukti, yang kemudian dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.³⁵ Berbagai dokumen yang relevan, seperti dokumen perizinan usaha, sertifikat halal (apabila ada), laporan keuangan sederhana, dan dokumen resmi lainnya yang dimiliki oleh pelaku usaha maupun pemerintah desa.

7. Teknik Analisis Data

Dalam peneliian ini, penulis menerapkan pendekatan analisis data yang diadaptasi dari Metode Miles dan Huberman sebagaimana dipaparkan dalam karya Sugiyono. Pendekatan memiliki beberapa langkah yang harus ada seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

1. Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono dalam bukunya menjelaskan bahwa kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan di dengar direkam semua.³⁶

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi yang menitik beratkan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari dokumen tertulis yang diperiksa. Proses ini terus berlanjut sepanjang penelitian bahkan sebelum bahan benar-benar dikumpulkan berdasarkan konsep penelitian, masalah penelitian dan metode pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti.³⁷

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola

³⁵ Hasan Hajar, "Pengembangan sistem informasi dokumentasi terpusat pada stmik tidore mandiri," *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer)* Vol. 2, No. 1 (2022): 24.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 322.

³⁷ Febriani Selvia Elsa, et al, "*Analisis data dalam penelitian tindakan kelas*," *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, Vol. 1, No. 2 (2023): 152.

yang lebih luas. Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, itulah kegiatan reduksi data.

3. Penyajian Data

Penyajian data atau informasi merupakan fungsi penyusunan laporan penelitian, dilakukan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk dianalisis dan dipahami sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tugas menyajikan informasi ini adalah mengatur kumpulan data dengan cara yang sistematis dan mudah dipahami, sehingga dapat ditarik kesimpulan darinya. Informasi yang disajikan harus sederhana, jelas dan mudah dibaca. Juga, tujuan penyajian data adalah agar pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang peneliti sajikan untuk analisis atau perbandingan lebih lanjut.³⁸

Selanjutnya data yang telah direduksi akan disajikan secara sistematis dan jelas melalui narasi, tabel, grafik, atau diagram yang relevan. Penyajian data akan mengkomunikasikan temuan penelitian kepada pembaca atau pemangku kepentingan dengan cara yang mudah dipahami.

4. Verifikasi Data

Verifikasi Data Verifikasi data adalah pembentukan kebenaran suatu teori, atau fakta atas data yang dikumpulkan. Dalam verifikasi data, data yang sudah terkumpul biasanya diolah dan kemudian dianalisis untuk pengujian hipotesis. Kemudian menggunakan fakta empiris untuk menguji hipotesis untuk mendapatkan jawaban yang benar secara ilmiah.

Setelah pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, maka langkah terakhir adalah verifikasi data, dimana kesimpulan awal dari analisis data akan diperiksa kembali untuk memastikan keabsahan dan kredibilitasnya. Verifikasi data ini melibatkan dan membandingkan kesimpulan dengan bukti-bukti yang ada serta mengonfirmasi temuan melalui langkah-langkah yang relevan, seperti kembali ke lapangan untuk memverifikasi informasi atau mendapatkan klarifikasi tambahan dari

³⁸ Febriani, et al., "Analisis data dalam penelitian tindakan kelas," *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 147.

responden. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan dari analisis data kualitatif ini dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman mengenai Implementasi Etika Bisnis Dalam Akad Jual Beli Vespa Di Garage Scooter Krangkeng Indramayu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Urgensi Halalpreneurship Bagi Pengembangan Umkm Keripik Kedempling Desa Cisantana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Pembahasannya di bagi menjadi dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan

Bab II Landasan Teori

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta Hukum Ekonomi Syariah.

Bab III Gambaran Umum Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai yang antara lain yakni sejarah, profil, visi dan misi beserta kondisi Pelaku UMKM di desa Cisantana Kecamatan cigugur Kabupaten Kuningan

Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu Urgensi Halalpreneurship Bagi Pengembangan Umkm Keripik Kedempling Desa Cisantana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Bab V Penutup

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**